

ABSTRAK

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa manusia sangat membutuhkan lingkungan hidup yang sehat, untuk menerapkannya Pemerintah Indonesia menyusun dan menetapkan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. Penulis melihat ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi sejauh ini target 19 persen di Tahun 2023 meskipun di peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa setiap kota wajib memiliki RTH minimal 30%. Untuk mengetahui pemenuhan dan pengelolaan RTH di Kota Bekasi serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan RTH.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dalam menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan hukum dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian untuk pemenuhan ruang terbuka hijau meliputi Pembangunan RTH taman kota, RTH lingkungan atau pemukiman, RTH jalur hijau dan RTH dengan fungsi tertentu seperti sempadan sutet, sempadan jalur rel kereta api, dan sempadan sungai. Sedangkan untuk pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi kawasan hijau pertamanan kota dan hutan kota, kawasan Jalur Hijau, kawasan hijau rekrasi kota dan Kawasan hijau pemakaman yang diwajibkan untuk penghijauan. Untuk hambatan dalam pemenuhan RTH di Kota Bekasi terjadi karena kondisi lahan di Kota Bekasi yang terbatas dan mahal, urbanisasi yang tidak terkendali serta rendahnya kepedulian masyarakat

Saran penulis untuk pemenuhan RTH di Kota Bekasi yaitu perlu adanya pengorganisasian antara dinas yang terkait, evaluasi berkala, penegakan hukum yang tegas bagi pelanggaran terhadap RTH, dan partisipasi masyarakat agar berljalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal.

Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Kota Bekasi, Pemenuhan, Pengelolaan